



P U T U S A N
NOMOR 1155/PID.SUS/2018/PT.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **Siti Nur Anna Binti Zainal Arifin.**

Tempat lahir : Surabaya.

Umur/tanggal lahir : 33 tahun/21 Pebruari 1985.

Jenis Kelamin : Perempuan.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan Babatan Pratama Gg.XVII Blok T.31 Wiyung
Surabaya.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rutan berdasarkan Penetapan / Perpanjangan Penahanan, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 09 September 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1155/PID.SUS/2018/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tertanggal 15 Nopember 2018, Nomor 994/PEN.PID/2017/PT SBY, sejak tanggal 07 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 06 Desember 2018;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tertanggal 29 Nopember 2018, Nomor 994/PEN.PID/2017/PT SBY, sejak tanggal 07 Desember 2018 sampai dengan tanggal 04 Pebruari 2019;

Terdakwa dalam persidangan tingkat banding diwakili oleh Penasihat Hukumnya yang bernama **M. Syamsoel Arifin, SH.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam register Nomor 1437/HK/XI/2018 tanggal 13 November 2018;;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 04 Desember 2018 Nomor 1155/PID.SUS/2017/PT.SBY tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;
2. Berkas perkara Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2544/Pid.Sus/2018/PN.Sby. tanggal 6 Nopember 2018 dan semua surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;
3. Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perkara: PDM-425/Tg.Prk/08/2018, tertanggal 23 Agustus 2018, yang dibacakan dipersidangan hari Selasa, tanggal 25 September 2018, sebagai berikut:

Pertama

Hal. 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1155/PID.SUS/2018/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ia Terdakwa SITI NUR ANNA Binti ZAINAL ARIFIN pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekira jam 16.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018 atau pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jl. Babatan Pratama Gg. XVII Blok T-31Wiyung Surabaya atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya "telah melakukan perbuatan" *tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu*, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin 09 Juli 2018 sekira jam 16.30 WIB terdakwa ditangkap oleh saksi IRAWAN dan saksi JANGKUNG yang merupakan anggota kepolisian yang telah mendapatkan informasi masyarakat sebelumnya di depan rumah Terdakwa di Jl. Babatan Pratama Gg. XVII Blok T-31Wiyung Surabaya dan dalam penangkapan tersebut diperoleh barang bukti yang ditemukan didalam lemari baju milik Terdakwa yaitu : 2 (dua) buah pipet kaca yang didalamnya berisi sisa Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 1,46$ gram beserta pipet dan $\pm 0,93$ gram beserta pipet, 1 (satu) pipet kaca kosong, alat hisap narkotika jenis sabu (bong).
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekira pukul 16.50 Wib telah dilakukan penimbangan barang bukti dari Terdakwa SITI NUR ANNA Binti ZAINAL ARIFIN berupa : 2 (dua) buah pipet kaca yang didalamnya berisi sisa Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,46$ gram beserta pipet dan $\pm 0,93$ gram beserta pipet kemudian dibungkus dan diikat dengan benang putih selanjutnya digantungi label, dilak serta Cap Polri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 6573/NNF/2018 tanggal 20 Juli 2018 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas milik terdakwa SITI NUR ANNA Binti ZAINAL ARIFIN oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT, LULUK MULJANI dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si:

BARANG BUKTI yang diterima :

- 6189/2018/NNF,-: berupa dua buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,028 gram

KESIMPULAN :

Hal. 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1155/PID.SUS/2018/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6189/2018/NNF,-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SISA BARANG BUKTI :

- 6189/2018/NNF: seperti tersebut dalam (I) tanpa isi dikembalikan;
- Bahwa terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter atau tenaga medis atau apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman. Bahwa para terdakwa bukanlah seseorang yang memiliki kewenangan atau keterampilan untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa SITI NUR ANNA Binti ZAINAL ARIFIN pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekira jam 16.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018 atau pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jl. Babatan Pratama Gg. XVII Blok T-31Wiyung Surabaya atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya "telah melakukan perbuatan" *penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* , dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin 09 Juli 2018 sekira jam 16.30 WIB terdakwa ditangkap saksi IRAWAN dan saksi JANGKUNG yang merupakan anggota kepolisian yang telah mendapatkan informasi masyarakat sebelumnya di depan rumah Terdakwa di Jl. Babatan Pratama Gg. XVII Blok T-31Wiyung Surabaya dan dalam penangkapan tersebut diperoleh barang bukti yang ditemukan didalam lemari baju milik Terdakwa yaitu : 2 (dua) buah pipet kaca yang didalamnya berisi sisa Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 1,46$ gram beserta pipet dan $\pm 0,93$ gram beserta pipet, 1 (satu) pipet kaca kosong, alat hisap narkotika jenis sabu (bong).

Hal. 4 dari 10 hal. Put. Nomor 1155/PID.SUS/2018/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara menggunakan alat hisap sabu (bong) yang terdakwa buat sendiri dari sebuah botol dan dirangkaikan dengan sebuah sedotan plastic warna putih dan juga dirangkaikan ke pipet kaca dan dibakar dengan menggunakan korek api gas dan setelah itu terdakwa menghisapnya;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekira pukul 16.50 Wib telah dilakukan penimbangan barang bukti dari Terdakwa SITI NUR ANNA Binti ZAINAL ARIFIN berupa : 2 (dua) buah pipet kaca yang didalamnya berisi sisa Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,46$ gram beserta pipet dan $\pm 0,93$ gram beserta pipet kemudian dibungkus dan diikat dengan benang putih selanjutnya digantungi label, dilak serta Cap Polri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 6573/NNF/2018 tanggal 20 Juli 2018 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas milik terdakwa SITI NUR ANNA Binti ZAINAL ARIFIN oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT, LULUK MULJANI dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si:

BARANG BUKTI yang diterima :

- 6189/2018/NNF,-: berupa dua buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,028 gram

KESIMPULAN :

- 6189/2018/NNF,-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SISA BARANG BUKTI :

- 6189/2018/NNF: seperti tersebut dalam (I) tanpa isi dikembalikan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

4. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg. Perkara: PDM-425/Tg.Prk/08/2018, tanggal 23 Oktober 2018, yang dibacakan dipersidangan hari Selasa, tertanggal 23 Oktober 2018, yang pada pokoknya menuntut

Hal. 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1155/PID.SUS/2018/PT SBY.



agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Siti Nur Anna binti Zainal Arifin telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan pertama pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Siti Nur Anna binti Zainal Arifin dengan pidana penjara selama selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), Subsidiar pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah pipet kaca yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,028$ gram setelah labfor;
 - 1 (satu) buah pipet kosong;
 - Seperangkat alat hisap shabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
5. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2544/Pid.Sus/2018/PN.Sby. tanggal 6 Nopember 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Siti Nur Anna Binti Zainal Arifin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika bagi dirinya sendiri";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Siti Nur Anna Binti Zainal Arifin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1155/PID.SUS/2018/PT SBY.



4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah pipet kaca yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat netto \pm 0,028 gram setelah labfor;
 - 1 (satu) buah pipet kosong;
 - Seperangkat alat hisap shabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
7. Akta Permintaan Banding Nomor 2544/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Sby. yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, Penuntut Umum pada hari Rabu, tanggal 7 Nopember 2018 dan Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 13 Nopember 2018, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2544/Pid.Sus/2018/PN.Sby. tanggal 6 Nopember 2018, yang mana permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut masing-masing kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Nopember 2018 dan Penuntut Umum pada tanggal 21 Nopember 2018;
8. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 2544/Pid.Sus/2017/PN.Sby. yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, baik Penuntut Umum pada tanggal 21 Nopember 2018 maupun Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Nopember 2018 telah diberikan kesempatan untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1155/PID.SUS/2018/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2544/Pid.Sus/2018/PN.Sby. dibacakan pada persidangan tanggal 6 Nopember 2018 dan permintaan banding oleh Penuntut Umum pada hari Rabu, tanggal 7 Nopember 2018 dan Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 13 Nopember 2018 diajukan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, maka permintaan pemeriksaan tingkat banding tersebut dilakukan dalam tenggangwaktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan dalam pasal 233 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), sehingga karenanya secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sekalipun sampai dengan diterimanya berkas perkara di Pengadilan Tinggi Jawa Timur, Terdakwa selaku Pembanding tidak juga membuat/mengajukan memori bandingnya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat mengetahui secara pasti apa sebenarnya yang menjadi alasan keberatan para Pembanding terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama, namun demikian karena memori banding bukanlah merupakan syarat yang diwajibkan untuk pengajuan permohonan banding, maka ketiadaan memori banding tersebut tidaklah menjadikan halangan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa kembali perkara yang bersangkutan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2544/Pid.Sus/2018/PN.Sby. tanggal 6 Nopember 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan seluruh putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan secara jelas dan benar semua keadaan maupun alasan yang menjadi dasar putusan tersebut, dimana pertimbangan hukum tersebut diambil alih

Hal. 8 dari 10 hal. Put. Nomor 1155/PID.SUS/2018/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dianggap sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2544/Pid.Sus/2018/PN.Sby. tanggal 6 Nopember 2018 patut dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena pada saat perkaranya diperiksa ditingkat banding Terdakwa berada dalam status ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 242 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), kepada Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, selain pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, juga pada Bab XVII Bagian Kesatu maupun pasal-pasal lainnya yang terkait dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2544/Pid.Sus/2018/PN.Sby. tanggal 6 Nopember 2018 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1155/PID.SUS/2018/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **03 Januari 2019** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur dengan susunan **Arifin Edy Suryanto, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Lief Sofijullah, S.H.,M.Hum.** dan **Hasby Junaidi Tholib, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas dan **Jatim Roestjahjono, S.Sos.,S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

TTD.

Lief Sofijullah, S.H.,M.Hum.

TTD.

Arifin Edy Suryanto, S.H.

TTD.

Hasby Junaidi Tholib, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti;

TTD.

Jatim Roestjahjono, S.Sos.,S.H.,M.H.

Hal. 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1155/PID.SUS/2018/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)